



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2002
TENTANG HARI JADI KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka hari jadi Kabupaten Kutai Barat perlu adanya penetapan Tahun pertama kali perayaan hari jadi Kabupaten Kutai Barat yang definitif, yang menjadi dasar Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk merayakan hari jadi Kabupaten Kutai Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Hari Jadi Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 17 Tahun 2002 tentang Hari Jadi Kabupaten Kutai Barat Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG HARI JADI KABUPATEN KUTAI BARAT.

Pasal I

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 1 dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Hari Jadi Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 53) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Hari Jadi Kabupaten Kutai Barat yang pertama adalah pada tanggal 5 Nopember 1999.
 - (2) Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperingati setiap tahun dan dirayakan setiap 2 (dua) tahun sekali yang pelaksanaannya dimulai sejak tanggal 5 Nopember 2002.
 - (3) Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperingati dan dirayakan dalam lingkup wilayah Daerah.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 5A dan Pasal 5B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Rangkaian kegiatan Perayaan Dahau terdiri dari:
 - a. upacara adat;
 - b. festival seni budaya, olahraga tradisional, kuliner, dan busana khas Daerah;
 - c. pameran pembangunan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rangkaian dan jenis kegiatan perayaan dahau serta tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5B

Pendanaan Perayaan Dahau dapat berasal dari:

- a. APBD Daerah;
- b. sumbangan dari kelompok masyarakat atau perorangan;
- c. sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat; dan/atau
- d. sumber lain yang sah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Nama	Jabatan	Paraf
Bastiar, S.H., M.Si.	Kasubbag Kumdang	
Jannes Hutajulu, S.H., M.Si.	Kabag Hukum	
Simon, S.Pd., M.Si	Kepala Dinas Pariwisata	
Ir. Achmad Sofyan, MM.	Ass. I	
Drs. Aminuddin, M.Si.	Sekda	
H. Edyanto Arkan, S.E.	Wakil Bupati	

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 19 Oktober 2016.

BUPATI KUTAI BARAT,

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 19 Oktober 2016.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 5.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR : 5/66/2016.